



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

Jl. Hr Soebrantas (Kompleks Kantor Bupati Lama) No. 01 Bangkinang
kode Post – 28421 E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 002 /K.RI-04/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020**

KESATU

1. Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

2. Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi.
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik.
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi.
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik.
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan;
- c. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 09 April 2020

Ketua,

Syawir Abdullah

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
 Nomor : 002/K.RI-04/HK.01.01/IV/2020
 Tanggal : 09 April 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAWIR ABDULLAH, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar	Pembina
2	EDWAR, SS, M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten kampar	Tim Pertimbangan
3	MARHALIMAN, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Tim Pertimbangan
4	AMINHIDAYAT, S.HI.,MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Tim Pertimbangan
5	WITRA YENI, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Tim Pertimbangan
6	YARNO ARSYID, SE., M.SI	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	KHAJDIR	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kampar	PPID
8	HABIBULLAH	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kampar	PPID
9	SYUKRI DARMA, SH	Staf Divisi SDM & Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
10	BELLA APRILIANI, S.Kom	Staf Divisi SDM & Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
11	AGUS MARSYUDI, S.Pd.,M.SI	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
12	RAHMA DONA, S.KM	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan

13	SYAHDI FIRMAN, SH	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
14	ARI DESTRIADI, SH	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
15	DEDI IRAWAN, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
16	WAN ELFIA DELIMA, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
17	MARTUNUS, S. Ag	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
18	ZULFADLI	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
19	RAHMIATI	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi

Ketua,

 Syawir Abdullah